



**PENETAPAN**

Nomor 0476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Ir. Tetty Endang Irawati Binti H. Ishak Buchori**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Perumahan River Park, Blok GE 2/5, Bintaro Jaya, Sektor 8, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**Ayuni Kharisma Maharani Binti H. Roes Aryawijaya**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan River Park, Blok GE 2/5, Bintaro Jaya, Sektor 8, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai "**PEMOHON II**";

**Adinda Novalia Citra N Binti H. Roes Aryawijaya**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di tempat tinggal di Perumahan River Park, Blok GE 2/5, Bintaro Jaya, Sektor 8, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, disebut sebagai "**PEMOHON III**";

**Untuk selanjutnya Pemohon I, II, dan III disebut "para Pemohon";**

"Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) yang telah meninggal dunia karena sakit di Tangerang Selatan pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan nomor: 3674-KM-120820160001 tertanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa, Ahli Waris yang bernama (Ir. TETTY ENDANG IRAWATI Binti H. ISHAK BUCHORI) adalah istri sah dari Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1977 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Bandung Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/10/VI/1977, tanggal 05 Juni 1977;
3. Bahwa Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang wanita, yaitu yang bernama Ir. TETTY ENDANG IRAWATI IRAWATI Binti H. ISHAK BUCHORI dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 AYUNI KHARISMA MAHARANI Binti H. ROES ARYAWIJAYA.
  - 3.2 ADINDA NOVALIA CITRA. N Binti H. ROES ARYAWIJAYA
4. Bahwa, kedua orang tua Pewaris Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, ayah kandung

"Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) meninggal sekitar Tanggal 23 Mei 1959, dan ibu kandung Pewaris Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) sekitar bulan 22 Oktober 2012 ;

5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris, Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) maka ahli waris dari pewaris adalah:

5.1 Ir. TETTY ENDANG IRAWATI IRAWATI Binti H. ISHAK BUCHORI.

5.2 AYUNI KHARISMA MAHARANI Binti H. ROES ARYAWIJAYA.

5.3 ADINDA NOVALIA CITRA. N Binti H. ROES ARYAWIJAYA.

6. Bahwa, Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO), sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;

7. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO), baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO);

8. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

*"Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON ;
2. Menyatakan Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) yang telah meninggal dunia karena sakit di Tangerang Selatan pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan nomor: 3674-KM-120820160001 tertanggal 12 Agustus 2016;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
  - 3.1. Ir. TETTY ENDANG IRAWATI IRAWATI Binti H. ISHAK BUCHORI.
  - 3.2. AYUNI KHARISMA MAHARANI Binti H. ROES ARYAWIJAYA.
  - 3.3. ADINDA NOVALIA CITRA. N Binti H. ROES ARYAWIJAYAadalah ahli waris Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO);
4. Menetapkan para ahli waris dapat mewakili Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum (H. ROES ARYAWIJAYA Bin SOEPARDI SOEROWARDOYO);
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Subsider :

ATAU :Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

"Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3674035106510002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3674036906790012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 3674034111880007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/10/VI/1977, tanggal 05 Juni 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobling, Kota Bandung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (AYUNI KHARISMA MAHARANI) Nomor 5245/JS/1979, tanggal 11 Juli 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III (ADINDA NOVALIA CITRA. N) Nomor 17188/JS/1988, tanggal 19 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

"Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM.9750004365, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, tanggal 12 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Satlak PTSP Kelurahan Nomor 353/3.29.1/31.74.05.1003/1.798/e/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Cipulir, Kota Jakarta Selatan, tanggal 9 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 469/278-Kel.Jur.Bar, yang dikeluarkan oleh Lurah Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tanggal 12 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor 593/25.Kel-Jur-Bar/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Jurang mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

## B. Saksi :

1. Roesherani Lukito binti Supardi Suwardoyo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerinci VIII, No. 46, RT.010, RW. 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

"Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I bernama Tetty Endang Irawati merupakan istri dari H. Roes Aryawijaya (adik kandung saksi);
  - Bahwa dari pernikahan Tetty Endang Irawati dengan H. Roes Aryawijaya Rosita telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra;
  - Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Soepardi Soerowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2016 karena sakit;
  - Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Soepardi Soerowardoyo ketika meninggal dunia dipulasara secara Islam, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikebumikan secara Islam;
  - Bahwa kedua orang tuanya H. Roes Aryawijaya bernama Soepardi Soerowardoyo (ayah) dan Siti Rukiyah (ibu) keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Roes Aryawijaya ;
  - Bahwa selama hidup H. Roes Aryawijaya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya dengan Pemohon I;
2. Yusi Apriani binti Ambar Kasturi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Vila Tangerang Elok, Blok E-11/39, RT.004, RW. 010, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan dari H. Roes Aryawijaya (suami Pemohon I);
  - Bahwa Pemohon I bernama Tetty Endang Irawati merupakan istri dari H. Roes Aryawijaya;
  - Bahwa dari pernikahan Tetty Endang Irawati dengan H. Roes Aryawijaya Rosita telah dikaruniai 2 orang anak,

*"Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra;

- Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Soepardi Soerowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Soepardi Soerowardoyo ketika meninggal dunia dipulasara secara Islam, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa kedua orang tuanya H. Roes Aryawijaya bernama Soepardi Soerowardoyo (ayah) dan Siti Rukiyah (ibu) keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Roes Aryawijaya ;
- Bahwa selama hidup H. Roes Aryawijaya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya dengan Pemohon I;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **H. ROES ARYAWIJAYA bin SOEPARDI SOEROWARDOYO**, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 1 Agustus 2016 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan

*"Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Roesherani Lukito binti Supardi Suwardoyo dan Yusi Apriani binti Ambar Kasturi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah

*"Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ir. Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori), bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ayuni Kharisma Maharani Binti H. Roes Aryawijaya), dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Adinda Novalia Citra N Binti H. Roes Aryawijaya), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon (Ir. Tetty Endang Irawati, Ayuni Kharisma Maharani, dan Adinda Novalia Citra N), beragama Islam, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo (pewaris), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) memiliki hubungan hukum dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo, sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Ayuni Kharisma Maharani), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II merupakan anak dari pasangan suami istri H. Roes Aryawijaya (bapak) dengan Tetty Endang Irawati (ibu), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Ayuni Kharisma Maharani) memiliki hubungan nasab dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang

"Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah antara Pemohon I dengan H. Roes Aryawijaya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Adinda Novalia Citra N), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II merupakan anak dari pasangan suami istri H. Roes Aryawijaya (bapak) dengan Tetty Endang Irawati (ibu), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Adinda Novalia Citra N) memiliki hubungan nasab dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan H. Roes Aryawijaya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Akta Kematian, bukti tersebut menerangkan bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2016, oleh karenanya terbukti bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia secara Islam karena sakit pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut menerangkan bahwa Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, oleh karenanya terbukti bahwa Seopardi Soerowardojo (ayah kandung H. Roes Aryawijaya) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada H. Roes Aryawijaya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut menerangkan bahwa Hj. Siti Roekiah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012, oleh karenanya terbukti bahwa Hj. Siti Roekiah (ibu kandung H. Roes Aryawijaya) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan waris, bukti tersebut menerangkan bahwa ahli waris H. Roes Aryawijaya adalah Tetty Endang Irawati, Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra N, oleh karenanya terbukti bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggalkan ahli waris : Tetty Endang Irawati, Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra N;

*"Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra N;
- Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia secara Islam karena sakit pada tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa Seopardi Soerowardojo (ayah kandung H. Roes Aryawijaya) dan Siti Rukiyah (ibu kandung H. Roes Aryawijaya) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Roes Aryawijaya;
- Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo, sebelum dan setelah menikah dengan Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori) dengan H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo adalah pasangan suami istri sah dan dari pernikahan tersebut, telah

*"Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Ayuni Kharisma Maharani dan Adinda Novalia Citra N;

- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia secara Islam karena sakit pada tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa Soepardi Soerowardojo (ayah kandung H. Roes Aryawijaya) dan Hj. Roekiah Soepadri (ibu kandung H. Roes Aryawijaya) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris (H. Roes Aryawijaya);

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 1 Agustus 2016, adalah : (1). Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori (istri/Pemohon I); (2). Ayuni Kharisma Maharani binti H. Roes Aryawijaya (anak perempuan

*"Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung/Pemohon II), dan (3). Adinda Novalia Citra N binti H. Roes Aryawijaya (anak perempuan kandung/Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris, maka secara otomatis para Pemohon dapat bertindak atas nama diri sendiri untuk mengurus harta peninggalan pewaris, oleh karena itu maka petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 1 Agustus 2016 ;
3. Menetapkan bahwa :
  - 3.1. Tetty Endang Irawati binti H. Ishak Buchori (istri);
  - 3.2. Ayuni Kharisma Maharani binti H. Roes Aryawijaya (anak perempuan Kandung);
  - 3.3. Adinda Novalia Citra N binti H. Roes Aryawijaya (anak perempuan Kandung);adalah ahli waris dari almarhum H. Roes Aryawijaya bin Seopardi Soerowardojo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

"Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Jaenudin**, dan **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00,       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000,00,       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 375.000,00,      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,00,        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00,</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 466.000,00,      |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

"Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"